



Kecamatan Pringsurat

Kantor Kecamatan Pringsurat, Jl. Semarang - Yogyakarta No.16, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung 56272 714283
pringsurat.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Pringsurat

Legalisasi Surat Waris dan Surat Kuasa Lainnya

No. SK : 065/013 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat keterangan waris dari desa dengan penjelasan lengkap dan telah ditandatangani saksi dan disahkan Kepala Desa
2. Fotocopy KTP (pemohon dan saksi) sesuai data yang ada di dalam surat masing-masing 1 lembar
3. Fotocopy KK pemohon dan saksi;
4. Fotocopy surat kematian;
5. - Fotokopi buku tabungan (khusus untuk permohonan pencairan bank).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Pringsurat

Kantor Kecamatan Pringsurat, Jl. Semarang - Yogyakarta No.16, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung 56272 714283

pringsurat.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Pringsurat



Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada Petugas Layanan;
2. Petugas Layanan meneliti berkas permohonan, jika lengkap dan benar akan diagendakan dalam buku legalisasi kecamatan dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kasi Pemerintahan dan PP) /Kasubbag Umpeg, jika tidak lengkap atau salah maka, berkas akan dikembalikan ke Pemohon;
3. Kasi Pemerintahan dan PP/Kasubbag Umpeg memeriksa berkas permohonan, jika lengkap dan benar, diajukan ke Camat/Sekcam;
4. Camat/Sekcam menandatangani berkas dan diserahkan ke Petugas Layanan;
5. Petugas Layanan mencatat dan mendokumentasikan hasil layanan;
6. Pemohon menerima berkas dan legalisasi.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pringsurat

Kantor Kecamatan Pringsurat, Jl. Semarang - Yogyakarta No.16, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung 56272 714283
pringsurat.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Pringsurat

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Legalisasi Surat

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Telepon 0293 714283
3. Email kecamatanpringsurat@gmail.com
4. Sosial Media

Instagram : kecamatanpringsurat

Facebook : Kecamatan Pringsurat

5. Datang Langsung

Mekanisme:

1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
2. Petugas Layanan memberikan jawaban aduan/saran guna penyelesaiannya;
3. Apabila Petugas layanan tidak dapat menyelesaikan aduan/saran, diteruskan kepada Kasubbag Umpeg atau Kepala Seksi untuk penyelesaiannya;
4. Apabila Kasubbag Umpeg atau Kepala Seksi tidak dapat menyelesaikan aduan/saran, diteruskan kepada Camat untuk mendapatkan penyelesaian;
5. Jawaban aduan disampaikan ke masyarakat.